KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) - 6032008,6042938 Faksimle. 6003829
Website: www.jabar.kemenag.go.id

Nomor : B- 4337/Kw.10/V.1/Hj.00/06/2017 — 9 Juni 2017
Lampiran : Satu bundel
Perihal : Proses Penyelesaian dan Pemvisaan Paspor Jemaah Haji Tahun 1438H/2017M

Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se Jawa Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor B-31109/DJ/Dt.II.II.2/Hj.00/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami minta Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengiriman paspor jemaah dilakukan per kloter per koper secara fix berdasarkan pramanifes kloter yang telah diinput ke dalam Siskohat, oleh karena itu pramanifest tidak dapat diubah-ubah terkecuali karena tidak bisa diberangkatkan.
2. Bilamana terdapat perbedaan data jemaah haji pada BPIH dengan paspor akan dilakukan verifikasi dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya; Salinan Putusan Pengadilan, Surat Keterangan Dinas Dukcapil setempat atau BAP.
3. Jemaah haji batal/tunda berangkat diganti oleh jemaah haji cadangan lunas sebagaimana pada data terlampir.
4. Pemberangkatan jemaah haji cadangan lunas berdasarkan urut porsi.
5. Seluruh paspor jemaah haji cadangan agar disampaikan ke Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dilengkapi dengan BPIH setoran lunas.
6. Diminta untuk tidak ada kekosongan seat pada kloter-kloter awal akibat jemaah haji batal/ tunda berangkat, kekosongan seat pada kloter tersebut tidak dapat diisi oleh jemaah haji cadangan.
7. Jemaah haji cadangan hanya dapat mengisi kekosongan seat pada kloter gelombang kedua.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An. Kepala,
Kepala Bidang Penyelenggaraan
Haji dan Umrah

Ajam Mustajam

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat